

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA GOLO RENTUNG

4.1 Sejarah Desa Golo Rentung

Sejarah Desa Golo Rentung merupakan salah satu dari dua puluh empat Desa di Kecamatan Lamba Leda. Sejarah terbentuknya Desa Golo Rentung tidak terpisahkan dari sejarah terbentuknya Kecamatan-Kecamatan lain di Kabupaten Manggarai yang dibagi menjadi 6 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Borong
2. Kecamatan Poco Ranaka
3. Kecamatan Ranaka Timur
4. Kecamatan Lamba Leda
5. Kecamatan Elar
6. Kecamatan Sambu Rampas
7. Kecamatan Kota Komba
8. Kecamatan Elar Selatan

Desa Golo Rentung berada di Kecamatan Lamba Leda yang membawahi 24 Desa, dan salah satunya adalah Desa Golo Rentung. Desa Golo Rentung saat ini terbentuk beberapa Kampung yakni Kampung Ajang, Waso, Joeng, Rakas, Bala, Pampa, dan Rapet. Desa defentif Golo Rentung mulai terbentuk sejak tahun 1965, dan dipimpin oleh Bapak Kosmas Jong, dan sekertarisnya adalah Laurensius Ujung. Nama Golo Rentung diambil dari nama sebuah bukit yang letaknya diantara kampung Ajang dan Kampung Waso. Sejak terbentuknya Desa Golo Rentung Pada tahun 1965 hingga saat ini terjai pergantian Kepala Desa yaitu:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Bapak Kosmas Jong | : 1965-1975 |
| 2. Hendrikus Mbakung | : 1975-1984 |
| 3. Bapak Rofinus Muharam | : 1984-1993 |
| 4. Bapak Martinus Hama | : 1993-1997 |
| 5. Bapak Paulus Bantur | : 1997-2004 |
| 6. Bapak Stanislaus Sudin | : 2004-2010 |
| 7. Bapak Gaspar San | : 2010-2016 |
| 8. Bapak Ignatius Letor Sabon,ST | : 2017-2023 |

4.2 Kondisi Geografis

Desa Golo Rentung sebelah utara berbatasan dengan Desa Golo Mangung, Selatan berbatasan dengan Desa Tengku Leda, Barat berbatasan dengan Desa Compang Deru, Timur berbatasan dengan Compang Mekar. Luas wilayah Desa 17.871 km² yang terdiri pemukiman, lahan basah, lahan kering, dan perkebunan. Kondisi alam Desa Golo Rentung termasuk daerah dengan topografi dataran tinggi.

Berikut Tabel mengenai jumlah Dusun, RT, dan RW Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda

Tabel 4.1
Jumlah Dusun, RT, Dan Rw Desa Golo Rentung

No	Nama Dusun	Jumlah RT	RW
1	Dusun Ajang	3	01
2	Dusun Waso	4	02
3	Dusun Joeng	3	03

Sumber : Jumlah Dusun, RT dan RW Kantor Desa Golo Rentung Tahun 2021

Desa Golo Rentung memiliki 3 dusun yang terdiri dari dusun Ajang terdiri dari 3 RT dan RW 01, Dusun Waso terdiri dari 4 RT dan RW 02, dusun Joeng terdiri dari 3 RT dan RW 03.

Berikut Tabel mengenai Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Desa Golo Rentung.

Tabel 4.2
Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	749
2	Perempuan	735
	Total	1484
3	Jumlah Kepala Keluarga	367 KK

*Sumber: Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Golo Rentung Tahun 2021*

Desa Golo Rentung merupakan salah satu desa dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Lamba Leda dengan luas wilayah 17.871 meter persegi yang didiami oleh 1484 jiwa penduduk dengan jumlah KK sebanyak 347, jumlah kk sebanyak 367 dengan rincian laki-laki 749 jiwa dan perempuan 735 jiwa.

Berikut tabel mengenai komposisi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4.3
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Lulus SD	702
2	Lulus SMP	253
3	Lulus SMU/SMK	292
4	Strata satu (S1)/ Diploma III	23
5	Diploma III	7
6	Strata 1	92
7	Tidak Tamat SD	46
8	Tidak Sekolah	58
Total		1484

*Sumber : Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan Desa
Golo Rentung 2021*

Berdasarkan komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan Desa Golo Rentung memiliki tamatan sarjana S1 berjumlah 23 orang, tamatan SMU/SMK berjumlah 292 orang, SMP maupun SD berjumlah 1.045 orang, belum tamat SD atau tidak sekolah berjumlah 104 orang. Hal ini menggambarkan bahwa komposisi penduduk Desa Golo Rentung lebih banyak tidak bersekolah dan tidak tamat SD.

Berikut tabel mengenai mata pencaharian berdasarkan pekerjaan pada penduduk Desa Golo Rentung.

Tabel 4.4

Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Golo Rentung

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	702
2	Pedagang	16
3	Pegawai Negeri Sipil	9
4	Tukang	14
5	Guru	29
6	Bidan/Perawat	5
7	Pensiunan PNS	3
8	Sopir Angkut	5
9	Pengusaha Jasa Transportasi	2

Sumber : Jenis pekerjaan penduduk Desa Golo Rentung Tahun 2021

Berdasarkan Jenis pekerjaan penduduk Desa Golo Rentung terdiri dari pedagang maupun pengusaha jasa transportasi berjumlah 18 orang, pegawai negeri sipil maupun Guru berjumlah 28 orang, tukang maupun sopir berjumlah 19 orang, bidan maupun pensiunan PNS berjumlah 8 orang, petani berjumlah 702 orang. Hal ini menggambarkan penduduk Desa Golo Rentung lebih banyak petani.

4.3 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa Golo Retung tahun 2021 diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya sebagai pelaksanaan Pasal 15, pasal 37 ayat (2) dan pasal 99.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Kesatuan Reublik Indonesia Nomor 5495).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 5717).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 2093)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018)

4.4 Visi Dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam pelaksanaan Roda Pemerintahan Desa Golo Rentung, tidak terlepas dari visi dan misi yang sudah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), diantaranya:

1. Visi Pemerintah Desa Golo Rentung adalah terwujudnya masyarakat Desa Golo Rentung yang tenteram, rukun, maju dan berkeadilan.
2. Misi Pemerintah Desa Golo Rentung
 - a) Memberdayakan semua potensi yang ada dalam masyarakat yang meliputi: pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan.
 - b) Menciptakan masyarakat Desa Golo Rentung yang aman, tertib dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip “Berat sama dipikul ringan sama dijinjing”

- c) Optimaslisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa Golo Rentung yang meliputi penyelenggaraan pemerintah yang transparan, dan akuntabel, pelayanan kepada masyarakat yang prima yaitu cepat, tepat, dan benar pelaksanaan pembangunan yang berkesinambung dengan mengedepankan partisipasi dan gotong royong
- d) Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk kelancaran penduduk Desa
- e) Mengoptimalkan potensi pemuda untuk menjadi motor penggerak pembangunan
- f) Meningkatkan pendapatan petani dengan cara mengorganisir petani sehingga lebih kuat
- g) Peningkatan pelayanan kesehatan agar lebih bermutu dan terjangkau
- h) Bina akrab sedesa Golo Rentung dengan melaksanakan event olahraga tahunan.

Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Golo Rentung sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Oraganisasi Pemerintah Desa Golo Rentung

